

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa perubahan pertama kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran - 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/48 tanggal 12 Januari 1977 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 ;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tanggal 13 Desember 1971 Nomor 15/DPKD/1971, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- MENDENGAR** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 3 Januari 1978 dan tanggal 9 Januari 1978.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 19 Januari 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto..

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1977/1978

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 .iperkiraan bertambah dengan Rp. 52.584.500,- diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 385.029.500,-
 Bertambah , sebesar Rp. 14.970.000,-
 Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 399.999.500,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan, sebesar Rp. 53.985.000,-
 Bertambah, sebesar Rp. 37.614.500,-
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan, sebesar Rp. 91.599.500,- *

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 52.584.500,-- diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 323.534.500,--
 Bertambah, sebesar Rp. 15.962.200,--
 Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 339.496.700,--
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan -
 sebesar Rp. 115.480.000,--
 Bertambah, sebesar Rp. 36.622.300,--
 Belanja Pembangunan setelah perubahan -
 sebesar Rp. 152.102.300,--

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp. 491.599.000,--

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 28.259.000,-- diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 160.023.100,--
 Bertambah, sebesar Rp. 3.879.000,--
 Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 163,902.100,--

